



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS dan PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6715);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat .
11. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS dan mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
12. Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Negara.
13. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.

Pasal 2

Maksud pemberian penghargaan bagi ASN sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan bagi ASN adalah :

- a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai ASN;
- b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. meningkatkan kinerja dan produktivitas ASN;
- d. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja;
- e. menumbuhkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong ASN untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemberian penghargaan bagi ASN adalah PNS dan PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

BAB IV JENIS PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Penghargaan bagi PNS dapat berupa pemberian :

- a. tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya;
 - b. kenaikan pangkat istimewa;
 - c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
 - d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan; dan/atau
 - e. uang.
- (2) Penghargaan bagi PPPK dapat berupa pemberian :
- a. tanda kehormatan;
 - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
 - c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan; dan/atau
 - d. uang.

Pasal 6

- (1) Satyalancana Karya Satya dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianugerahkan :
 - a. Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun;
 - b. Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 20 tahun;
 - c. Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 30 tahun;
- (3) Masa bekerja dihitung dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, secara terus menerus dan tidak terputus;
- (4) Dalam masa bekerja secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Apabila dalam masa 10 tahun tahap pertama, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka dapat dipertimbangkan dalam masa 10 tahun tahap kedua untuk mendapatkan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun dan seterusnya;

- (6) Perangkat daerah mengusulkan PNS yang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Bupati melalui BKPSDM;
- (7) Usulan sebagaimana ayat (6) meliputi :
 - a. Fotokopi sah SK Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Fotokopi sah SK Pangkat Terakhir;
 - c. Fotokopi sah SK Jabatan Terakhir;
 - d. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin atau Tidak Sedang dalam proses pemeriksaan terkait pelanggaran peraturan disiplin;
 - e. Daftar Riwayat Hidup.
- (8) Bupati meneruskan usul tanda kehormatan sebagaimana ayat (7) kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan penganugerahan;
- (9) Satyalancana Karya Satya dipakai pada upacara hari besar nasional dan upacara resmi lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas Jabatan;
- (2) Prestasi kerja luar biasa baiknya yang dimaksud adalah prestasi kerja yang sangat menonjol baiknya yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Prestasi kerja luar biasa ditetapkan dalam keputusan Bupati;
- (5) Perangkat daerah mengusulkan PNS yang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan kenaikan pangkat istimewa kepada Bupati melalui BKPSDM;
- (6) Usulan sebagaimana ayat (5) meliputi :
 - a. fotokopi sah SK pangkat terakhir;
 - b. fotokopi sah SK jabatan terakhir;
 - c. sasaran kinerja pegawai (SKP) satu (satu) tahun terakhir.

- d. bukti pendukung lain berupa piagam penghargaan, dokumentasi dan artikel berita yang memuat mengenai prestasi kerja luar biasa yang diajukan.
- (7) Bupati meneruskan usul kenaikan pangkat istimewa kepada BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis dan persetujuan;

Pasal 8

- (1) Penghargaan berupa pengembangan kompetensi diberikan kepada ASN yang mempunyai nilai kinerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi dan merupakan tambahan atas pengembangan kompetensi;
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui tugas belajar;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tugas belajar diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 9

- (1) Penghargaan kepada ASN dapat berupa kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan;
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan upacara besar nasional dan upacara resmi lainnya.

Pasal 10

- (1) penghargaan dalam bentuk uang diberikan kepada ASN yang berprestasi;
- (2) prestasi sebagaimana ayat (1) yaitu prestasi dalam bidang olah raga, akademis, agama, sosial, seni budaya dan bidang lainnya pada tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;
- (3) Perangkat Daerah mengajukan ASN yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan kepada Bupati melalui BKPSDM dengan melampirkan bukti berupa piagam penghargaan, sertifikat prestasi dan atau surat keputusan prestasi.
- (4) Besaran uang yang diberikan kepada ASN yang berprestasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan kepada ASN setelah ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi tim penilai ASN.

BAB V TIM PENILAI

Pasal 12

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota sejumlah 4 (empat) orang.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ASN Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian, pengawasan dan Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas :

- a. menerima dan meneliti berkas usulan ASN yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan penilaian rekam jejak ASN;
- c. memberikan rekomendasi penghargaan bagi ASN yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan untuk mendapatkan penghargaan oleh Bupati.

BAB VI PENETAPAN PENGHARGAAN

Pasal 14

ASN yang mendapatkan penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 15

Pemberian penghargaan terhadap ASN dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 16

Waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan pada peringatan hari ulang tahun KORPRI atau pada peringatan hari besar nasional lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 17

Biaya pemberian penghargaan kepada ASN dibebankan pada APBD Kotawaringin Barat dan sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 Mei 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 Mei 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

